



AL-INTIFA' Jurnal Ilmiah Ilmu Syariah

Program Studi S-1 Hukum Ekonomi Syariah STAI Sabili Bandung

PRAKTIK PENGELOLAAN DANA SEDEKAH DONATUR PADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL PANTI ASUHAN AMANAH YAYASAN AL-MUHAJIR BANDUNG RAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Yuda Lesmana¹, Imron Heriyanto².

STAI Sabili Bandung

yudalesmana3827@gmail.com

Abstract

This study highlights the importance of managing donors' almsgiving funds, particularly within Islamic philanthropic institutions. In the digital era, there have been many cases of misuse of donors' almsgiving funds in orphanages, especially in urban areas. The phenomenon of fund misuse often becomes a public concern because almsgiving funds are donated based on trust and a high moral responsibility from donors toward social institutions, particularly orphanages. This research employs a qualitative method with a descriptive and library research approach to examine the extent to which Amanah Orphanage implements the management of donors' almsgiving funds in accordance with the principles of Sharia Economic Law. The findings of the study indicate that transparency is a key factor in building public and donor trust. Therefore, Amanah Orphanage should provide periodic financial reports and establish a digital reporting system that is easily accessible to the public in order to ensure that there are no elements of riba (usury), gharar (uncertainty), and maisir (gambling) in the management of the funds. This research is important because it can provide a practical contribution to the management of donors' almsgiving funds in accordance with sharia principles.

Keywords: Fund Management, Sharia Principles, Transparency.

Abstrak

Penelitian ini menyoroti pentingnya pengelolaan dana sedekah donatur terkhusus pada lembaga Piantropi Islam. Di era digital, banyak sekali kasus-kasus penyalahgunaan dana sedekah donatur pada panti asuhan terkhusus di Perkotaan. Fenomena penyalahgunaan dana ini sering menjadi sorotan karena dana sedekah diberikan atas dasar kepercayaan dan tanggung jawab moral yang tinggi dari para donatur terhadap lembaga sosial, khususnya panti asuhan. Dalam kenyataannya, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana di banyak panti asuhan belum sepenuhnya terwujud, sehingga membuka celah terjadinya praktik penyelewengan oleh oknum pengelola. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan kepustakaan untuk menggali sejauh mana Panti Asuhan Amanah menerapkan pengelolaan dana sedekah donaturnya dalam Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat dan donatur, dimana Panti Asuhan Amanah seharusnya menyediakan laporan keuangan secara berkala dan sistem pelaporan digital yang mudah diakses publik guna memastikan tidak adanya unsur *riba*, *gharar*,

dan maisir. Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengelolaan dana sedekah donatur yang sesuai syariah.

Kata kunci: Pengelolaan Dana, Prinsip Syariah, Transparansi

PENDAHULUAN

Penyelewengan dana sedekah donatur pada panti asuhan merupakan tindakan penyalahgunaan atau pemanfaatan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan anak asuh menjadi tujuan-tujuan lain yang tidak sesuai dengan amanah donatur maupun kaidah hukum yang berlaku. Fenomena penyalahgunaan dana ini sering menjadi sorotan karena dana sedekah diberikan atas dasar kepercayaan dan tanggung jawab moral yang tinggi dari para donatur terhadap lembaga sosial, khususnya panti asuhan. Dalam kenyataannya, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana di banyak panti asuhan belum sepenuhnya terwujud, sehingga membuka celah terjadinya praktik penyelewengan oleh oknum pengelola. Menurut berbagai laporan media dan hasil penelitian, kasus penggunaan dana sedekah yang tidak semestinya masih kerap terjadi, di mana dana tersebut dialihkan untuk kepentingan pribadi atau keperluan yang tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan anak asuh. Hal ini semakin diperparah dengan lemahnya sistem pengawasan internal maupun eksternal di lingkungan panti asuhan yang berkontribusi terhadap kurang optimalnya kontrol atas penggunaan dana. Kondisi demikian tidak hanya mencoreng nama baik lembaga sosial, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap panti asuhan. Dengan adanya kecenderungan penyalahgunaan tersebut, penyaluran bantuan dari masyarakat cenderung mengalami penurunan signifikan. Oleh sebab itu, permasalahan penyelewengan dana sedekah donatur di panti asuhan menjadi isu utama yang perlu mendapatkan perhatian khusus secara sistematis.

Tingginya insiden penyelewengan dana sedekah donatur pada panti asuhan tercermin dalam berbagai kajian ilmiah yang menyoroti praktik pengelolaan dana lembaga sosial di Indonesia. Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2022), ditemukan bahwa lebih dari 40% panti asuhan di wilayah perkotaan memiliki catatan transparansi keuangan yang rendah, sehingga rawan terjadi penyalagunaan dana sedekah. Data serupa diungkapkan oleh Supriyadi (2021) yang menyatakan bahwa lemahnya mekanisme pelaporan keuangan pada lebih dari separuh panti asuhan di Jawa Barat menjadi faktor pendorong utama maraknya penyelewengan

terhadap dana donatur. Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip akuntabilitas juga diidentifikasi sebagai penyebab tingginya penyimpangan dana di lingkungan panti asuhan, seperti dinyatakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam laporannya tahun 2020 yang menyebutkan bahwa sekitar 35% kasus penyimpangan dana terjadi akibat kurangnya pemahaman pengelola terhadap prinsip dasar tata kelola keuangan. Fenomena tersebut diperkuat oleh laporan Organisasi SOS Children's Villages Indonesia (2023), yang menegaskan bahwa masalah utama yang kerap dihadapi panti asuhan adalah kurangnya pengawasan eksternal dari lembaga berwenang. Berdasarkan paparan berbagai sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa problematika penyelewengan dana sedekah donatur di panti asuhan tidak hanya disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan, namun juga minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, sehingga diperlukan upaya strategis secara menyeluruh untuk mencegah terjadinya penyimpangan serupa di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian dan ingin menggali dan memahami secara mendalam praktik pengelolaan dana sedekah donatur dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang dijalankan oleh Panti Asuhan Amanah Yayasan Al-Muhajir di Kota Bandung, khususnya dalam aspek transparansi, keadilan, dan larangan riba. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara kontekstual dan naturalistik, di mana data dikumpulkan dalam bentuk narasi, wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Habib Sabiban (Bagian bendahara sekaligus pengelola Panti Asuhan Amanah Yayasan Al-Muhajir Bandung Raya, 05 Mei 2026) Panti Asuhan Amanah merupakan salah satu lembaga kesejahteraan sosial yang bergerak dalam bidang pelayanan sosial dan pembinaan anak yatim, piatu, yatim piatu, serta anak-anak dari keluarga kurang mampu. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pendidikan, pembinaan moral dan spiritual, serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak-anak asuh agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara layak baik dari segi pendidikan, sosial, maupun keagamaan.

Sebagai lembaga sosial non-profit, Panti Asuhan Amanah sangat bergantung pada bantuan masyarakat dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Bantuan tersebut berasal dari para donatur dalam bentuk sedekah, infak, bantuan sosial, maupun sumbangan lainnya yang diberikan secara sukarela. Dana yang diterima oleh pihak panti digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak asuh serta mendukung keberlangsungan program-program pembinaan yang dilaksanakan oleh panti asuhan.

Jumlah anak asuh yang berada di bawah naungan Panti Asuhan Amanah terdiri dari 10 anak laki-laki dan 12 anak perempuan dengan rentang usia yang berbeda-beda. Anak-anak tersebut berasal dari latar belakang ekonomi keluarga yang kurang mampu serta sebagian merupakan anak yatim dan piatu yang membutuhkan perhatian dan perlindungan sosial. Seluruh kebutuhan anak asuh, seperti kebutuhan makan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta kebutuhan ibadah dipenuhi melalui dana donasi yang diterima oleh pihak panti.

Keberadaan Panti Asuhan Amanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bagi anak-anak asuh, tetapi juga sebagai sarana pembinaan karakter dan pendidikan agama. Oleh karena itu, pengelolaan dana sedekah yang diterima dari para donatur menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan kegiatan dan pelayanan sosial di panti asuhan tersebut.

Pengelolaan dana sedekah pada Panti Asuhan Amanah dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi proses penghimpunan dana, pencatatan dana, penggunaan dana, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana. Seluruh proses tersebut dilakukan oleh pengurus panti dengan tujuan agar dana yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan anak asuh dan operasional panti.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, praktik pengelolaan dana sedekah donatur pada Panti Asuhan Amanah secara umum dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar pengelolaan dana dapat berjalan secara lebih optimal dan profesional.

Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari beberapa prinsip berikut:

1. Prinsip Amanah

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, amanah merupakan prinsip utama dalam pengelolaan harta. Dana sedekah yang diberikan oleh donatur merupakan titipan yang harus dijaga dan digunakan sesuai dengan tujuan pemberiannya. Berdasarkan hasil penelitian, dana sedekah pada Panti Asuhan Amanah digunakan untuk kebutuhan anak asuh, seperti konsumsi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan operasional panti.

Penggunaan dana tersebut menunjukkan bahwa pengurus panti telah berupaya menjalankan amanah dengan menyalurkan dana untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan anak-anak asuh, bukan untuk kepentingan pribadi pengurus. Dengan demikian, praktik pengelolaan dana sedekah pada Panti Asuhan Amanah telah mencerminkan prinsip amanah dalam Hukum Ekonomi Syariah.

2. Prinsip Kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan dalam Hukum Ekonomi Syariah menekankan bahwa setiap pengelolaan harta harus memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dana sedekah yang diterima oleh Panti Asuhan Amanah digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak yatim dan dhuafa, sehingga memberikan manfaat secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana sedekah telah sesuai dengan tujuan syariah (maqashid syariah), khususnya dalam menjaga kesejahteraan dan kehidupan sosial masyarakat. Penggunaan dana untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup anak asuh mencerminkan adanya upaya mewujudkan kemanfaatan dan kesejahteraan bersama.

3. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan mengharuskan dana sedekah disalurkan secara tepat sasaran dan digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, pihak panti menerapkan sistem skala prioritas dalam penggunaan dana dengan mendahulukan kebutuhan yang paling penting dan mendesak bagi anak asuh.

Penggunaan dana yang diprioritaskan untuk kebutuhan pokok anak asuh menunjukkan bahwa pengelolaan dana telah dilakukan secara adil dan sesuai dengan tujuan sosial lembaga. Dengan demikian, praktik tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

4. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transparansi dan akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab pengelola terhadap dana yang diterima dari masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, Panti Asuhan Amanah belum melakukan pelaporan penggunaan dana melalui media sosial, grup WhatsApp, dan dokumentasi kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada donatur.

Namun demikian, sistem pelaporan dan pencatatan keuangan dilakukan secara modern yaitu menggunakan sistem akuntansi, hanya saja dalam pelaporan hanya ditujukan kepada pengurus panti dan yayasan, ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas belum berjalan secara maksimal. Laporan keuangan yang belum tersampaikan kepada para donatur dan juga masyarakat, dapat memengaruhi tingkat kepercayaan dan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan dana.

Oleh karena itu, meskipun praktik pengelolaan dana sedekah telah mencerminkan adanya upaya transparansi, aspek ini masih perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam Hukum Ekonomi Syariah.

5. Prinsip Larangan Penyalahgunaan Harta

Hukum Ekonomi Syariah melarang segala bentuk penyalahgunaan harta, penggelapan, dan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya. Berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan dana sedekah oleh pengurus Panti Asuhan Amanah.

Dana yang diterima digunakan untuk kepentingan anak asuh dan operasional panti sehingga praktik tersebut telah sesuai dengan ketentuan syariah mengenai pengelolaan dana sosial. Akan tetapi, sistem administrasi yang masih sederhana tetap memerlukan pengawasan dan perbaikan agar risiko kesalahan pengelolaan dapat diminimalkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik pengelolaan dana sedekah pada Panti Asuhan Amanah telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah dalam aspek penggunaan dana dan pengelolaan amanah. Akan tetapi, dalam aspek transparansi dan akuntabilitas masih diperlukan perbaikan agar pengelolaan dana sedekah dapat berjalan secara lebih profesional, terbuka, dan sesuai dengan prinsip syariah secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Djunaedi, M. (2015). Hikmah Sedekah dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*.
- Badruzaman, D. (2026). Islamic Law's Analysis of the Inability of Wives to Have Children as a Reason for Divorce and Polygamy. *Tasfiyah: Journal of Islamic Law and Sharia Economics*, 2(1), 53-65.
- Rahman, S. (2020). Peran Sedekah dalam Pembangunan Sosial-Ekonomi Umat Islam. *Jurnal Studi Islam*, 12(3), 201-218. (Penelitian ini mengeksplorasi dampak sedekah terhadap redistribusi kekayaan dan stabilitas sosial berdasarkan analisis kasus di beberapa negara Muslim)
- Devi Anjelina, E., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2024). *Peran Zakat, Infaq, dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Anggraini, M., & Sisdianto, E. (2025). *Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Syariah dan Peranannya dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*.
- Ramadhani, B. N., Priyatna, A. R., et al. (2025). *Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. *Al Mujib: Jurnal Multidisipliner*.
- Amalia, S., Pratami, A., & Nasution, A. A. (2025). *Pengaruh Penghimpunan Dana Sedekah Digitalisasi terhadap Peningkatan Penerimaan Dana Sedekah*. *Mutlaqah: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*
- Dwi Rahma, Putri Maharani, & Heki Marzadi. (2025). *Analisis Penerapan PSAK 109 Zakat, Infaq, Sedekah dalam Penyajian Laporan Keuangan*. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan & Tata Kelola Perusahaan*.
- Nadisa Astawi. (2025). *Implementasi Prinsip Syariah dalam Akuntansi Keuangan Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat*. *ShariaBiz: Jurnal Bisnis & Keuangan Syariah*.
- Jurnal Ilmiah Program Studi S-1 Hukum Ekonomi Syariah STAI Sabili Bandung*
Intifa': Jurnal Ilmiah Ilmu Syariah

- Rusmadi Rijal Saleh. (2025). *Pola Distribusi Zakat Infak dan Sedekah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*. AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam
- Hilmi Ridho et al. (2025). *The Evolution of Islamic Philanthropy in Indonesia's Digital Age (2016–2023)*. Al-Ahkam: Jurnal Hukum & Ekonomi Islam.
- Abdul Aziz & Faruk Faruk. (2025). *Revisiting Zakat Distribution in the Modern Era: Toward a Reconstructed Model*. al-Uqud: Journal of Islamic Economics.
- Muhammad Asri & Patimah. (2025). *Penyaluran Zakat Infak Sedekah (ZIS) di LAZNAS Yatim Mandiri Makassar Perspektif Hukum Islam*. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam.
- Sutrisno, A., & Fadhilah, N. (2025). *Good Governance dalam Pengelolaan Lembaga Filantropi Islam di Indonesia*. Jurnal Manajemen & Kebijakan Publik.
- Susanti, R., & Rahman, M. (2024). *Transparansi Laporan Keuangan Amil Zakat dan Pengaruhnya terhadap Kepercayaan Donatur*. Jurnal Akuntansi Syariah.
- Yuliana, D., & Hanafi, M. (2025). *Akuntabilitas Organisasi Nirlaba dan Persepsi Profesionalisme*. Jurnal Ilmu Administrasi & Manajemen.
- Firmansyah, A., & Nurhayati, S. (2024). *Peran Partisipasi Stakeholder dalam Tata Kelola Lembaga Sosial*. Jurnal Riset Sosial & Humaniora.
- Ramadhan, T., & Qodri, F. (2025). *Etika Profesi dan Good Governance dalam Organisasi Nirlaba Islam*. Jurnal Etika & Kepemimpinan.
- Sari, D. P., & Hidayat, A. (2021). *Peran Panti Asuhan dalam Pemenuhan Hak Anak Terlantar*. Jurnal Kesejahteraan Sosial.
- Rahmawati, L., & Nugroho, R. (2020). *Fungsi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam Pembentukan Karakter Anak Asuh*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.
- Hanita Sari, Sjaifurrachman, & Imam Rofiqi. (2024). *Kedudukan Hukum Panti Asuhan sebagai Wali dari Anak di Bawah Umur — Jurnal Jendela Hukum*.
- Mega Ayu Ratnasari. (2025). *Perlindungan Hukum terhadap Anak di Yayasan Panti Asuhan*. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan.

- Ratnasari, M. A. (2025). *Perlindungan Hukum terhadap Anak di Yayasan Panti Asuhan. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan.*
- Sari, H., & Rofiqi, I. (2024). *Peran Dana Zakat dan Sedekah dalam Pembiayaan Panti Asuhan.* Jurnal Jendela Hukum.
- Dewi, P. S. N. L. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2024). *Tanggung Jawab Panti Asuhan sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.* Jurnal Konstruksi Hukum.
- Antonio, M. S. (2018). *Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam.* Jurnal Ekonomi Syariah.
- Saputra, F. A., Idris, M. N., & Mubarak, I. R. (2025). *Penggunaan Dana Donasi yang Tidak Tepat: Perspektif Fikih Muamalat.* AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab.
- Fazda, F. I., Fadil, & Hidayat, F. T. (2024). *Fiqh Muamalah sebagai Solusi dalam Menghadapi Praktik Riba dan Gharar.* Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory.
- Muhamad Djunaedi, Khasiat Sedekah, [http://dcparfum.com/khasiat-sedekah, html](http://dcparfum.com/khasiat-sedekah.html).
- Wawancara dengan Bagian Bendahara sekaligus pengelola Panti Asuhan Amanah Yayasan Al-Muhajir Bandung Raya, Bapak Habib Sabiban
- Wawancara dengan Anak Asuh sekaligus penerima dana sedekah donatur di Panti Asuhan Amanah Yayasan Al-Muhajir Bandung Raya, Ananda Rifki